

## **PENETAPAN**

Nomor 771/Pdt.G/2016/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara ekonomi syariah tentang gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian antara:

Madiyono an. KSSU BMT Mitra Usaha Mulia Jl. Tempel Turi Km. 0,1 Pasar

Tempel Kabupaten Sleman, umur 57 tahun,  
Agama Islam, pekerjaan Ketua Koperasi, tempat  
kediaman di Kromodangsan Rt.002 Rw.017  
Lumbungrejo Kecamatan Tempel. Berdasarkan  
surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Sleman tanggal 27 Mei 2016  
Nomor 243/2016 telah memberikan kuasa  
kepada Sri Widodo, S.Fil., S.H, Abdus Salam,  
S.H., M.H dan Muri kartika Advokat dan Konsultan  
Hukum pada SAFE Law Firm Yang berkantor di  
Wisma Hartono Kota Yogyakarta. selanjutnya  
disebut sebagai Penggugat;

melawan

Salami bin Kerto Wiharjo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,  
tempat kediaman di Dusun Sanggrahan RT.04  
RW. 14 Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten  
Sleman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Mulyadi beralamat Ngangkrik RT.03 RW. 14 Desa Triharjo Kabupaten Sleman,  
DI Yogyakarta Pemegang KTP No.  
3404131707560003 selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat II

Agnes Khrishartanti, tempat kediaman di Dusun Sanggrahan RT.04 RW. 14  
Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten  
Sleman, selanjutnya disebut sebagai Turut  
Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat serta para  
saksi dimuka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei  
2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 771/Pdt.G/2016/PA.Smn, tanggal  
27 Mei 2016,dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat melalui Karyawannya dan Tergugat I telah sepakat  
dan menandatangani Akad Pembiayaan yaitu: Akad Pembiayaan  
dengan Nomor rekening 01.MBA.01640 tertanggal 31 Agustus 2013

dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor:  
01.MBA.01477/BMT/Ak/2013 tertanggal 2 Mei 2013;

2. Bahwa berdasarkan posita angka 1 huruf a di atas, Tergugat I telah menerima Pembiayaan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan margin sebesar Rp.6.120.000; (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total kewajiban Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp.23.120.000,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan akad pembiayaan di atas Tergugat I seharusnya menyelesaikan pembiayaan beserta marginnya kepada Penggugat secara angsuran setama 24 bulan dengan mulainya angsuran tanggal 31 Agustus 2013 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2015. Namun sampai dengan Gugatan ini didaftarkan Tergugat I masih memiliki kewajiban kepada Penggugat dalam hal ini baik angsuran pokok maupun margin dengan total keseluruhan sebesar Rp.19.620.000,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Bahwa selain akad tersebut di atas, maka berdasarkan posita angka 1 huruf b di atas, Tergugat I juga tetap menerima Pembiayaan sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan dengan kesepakatan margin sebesar Rp.14.400.000; (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan akad pembiayaan di atas Tergugat I seharusnya menyelesaikan pembiayaan beserta marginnya kepada

Penggugat secara angsuran selama 24 bulan dengan muiainya angsuran tanggal 2 Mei 2013 serta jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2015, Namun Sampai dengan Gugatan ini didaftarkan Tergugat I masih memiliki kewajiban kepada Penggugat Batam hal ini baik angsuran pokok maupun margin dengan total keseturuhan sebesar Rp.35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

6. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: O1.MBA.01477/BMT/Ak/2013 tertanggal 2 Mei 2013, Tergugat I telah memberikan jaminan berupa:satu unit Mobil Isuzu TBR Pick Up th 1995 Warna hitam Silver No Pol N 1906 TS a/n PT Muncul Mekar d/a Mlaten Trenggulun 106 Semarang;Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya berdiri Bangunan rumah permanen dengan SHM No.06074JTriharjo dengan Luas 86 m<sup>2</sup> a/n Mulyadi (Tergugat II).satu unit mobil Honda Civic tahun 1980 warna hijau metaiic 1300 cc dengan nomor rangka JHM80511799 No Polisi B 1056 FEQ, No BPKB H-09125769 a/n Agnes Krishartanti (Turut Tergugat);
7. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak rmemenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka Tergugat I telah **melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi** berdasarkan Akad Pembiayaan dengan Nomor rekening 01,MBA.01640 tertanggal 31 Agustus 2013 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 01.MBA.01477/BMT/Ak/20..3 tertanggal 2 Mei 2013;
8. Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I tertanggal 21 Mei 2014 dan Surat Peringatan II tertanggal 2 Juli 2014 kepada Tergugat I namun Tergugat I tidak juga melunasi Kewajibannya;

9. Bahwa Penggugat juga telah bertemu dengan Tergugat I pada 17 Maret 2016 untuk membahas penyelesaian tunggakan Tergugat I dan dari hasil pertemuan tersebut tidak terdapat Kesepakatan;
10. Bahwa berdasarkan posita dia atas Penggugat selama ini telah cukup bersabar untuk memberikan jangka waktu kepada Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya dan beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan jalan musyawarah untuk mufakat, Namun Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;
11. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat berdasarkan kedua akad diatas adalah sebagai berikut:

**Kerugian Materiil** Tunggakan pokok sebesar **Rp.39,515.000,-** Margin sebesar **Rp.15.405.500,**

Biaya penyelesaian perkara hukum sebesar **Rp.15.000.000,-** **TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.70.030.500,-**

**Kerugian Immateriil:**

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat karena berkurangnya kepercayaan pihak ketiga yang menjadikan terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat dan atas kerugian Immateriit tersebut apabila dinilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). **Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.75.020.500,- ; (tujuh puluh Lima juta dua puluh ribu lima ratus rupiah)**

12. Bahwa berdasarkan akad yang ada maka apabila telah jatuh tempo dan Tergugat I belum dapat menunaikan kewajibannya, maka jaminan sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6 huruf a, b dan c di atas akan dijual atau dilelang oleh Penggugat guna pelunasan hutang-hutang tergugat;

13. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Sleman berkenan menyatakan putusan Perkara A *Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi (Uit Voarbaar Bij Voaraad)*;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung oleh bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat I dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan dengan Nomor rekening 01.MBA.01640 tertanggal 31 Agustus 2013 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 01.MBA.01477/BMTJAK/2013 tertanggal 2 Mei 2013 Sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;

4. Menghukum Tergugat I untuk metakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah:

**Kerugian Materiil:**

- c. Tunggakan *pokok* sebesar **Rp.39.615.000**

Biaya penyelesaian perkara hokum sebesar Rp. 15.000.000

Total kerugian materiil adalah Rp.70.020.500

Kerugian immaterial :

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat karena berkurangnya kepercayaan pihak ketiga yang menjadikan terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat dan atas kerugian immaterial tersebut apabila dinilai sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ). Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.75.020.500 ( tujuh puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus rupiah ).

5. Menyakan sah dan berharga sita jaminan atas :

- a. Satu unit Mobil IsuzuTBR Pick Up th 1995 warna hitam Silver No Pol H 1906 TS a/n PT Muncul Mekar d/a Mlaten Trenggulun 106 Semarang.
- b. Sebidang tanah pekaranan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan SHM No.06074/Triharjo dengan luas 86 m2 a/n Mulyadi ( Tergugat II ).
- c. Satu unit mobil Honda Civic tahun 1980 warna hijau metallic 1300 cc dengan nomer rangka JHM80511799 No Polisi B 1056

FEQ, No BPKB H 09125769 a/n Agnes Krishartanti ( Turut Tergugat ). Untuk dapat dilelang atau dijual oleh Penggugat guna pelunasan hutang-hutang Tergugat I kepada Tergugat.

6. Menyatakan putusan perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ( Uit Voorbaar Bij Voorraad)
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan bahwa sebelum sidang sudah bermusyawarah dengan Tergugat dan Tergugat bersedia menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat.

Bahwa karena Tergugat akan menyelesaikan hutangnya maka selanjutnya Penggugat mohon perkara yang diajukan Penggugat dinyatakan dicabut

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat menyatakan mohon perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Sleman dicabut karena Penggugat telah



bermusyawarah dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan kepada penggugat akan menyelesaikan hutangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya sebelum diperiksa maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271 dan 272 HIR selanjutnya maka Majelis Hakim perlu menetapkan mengabukan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penggugat telah dinyatakan dicabut maka selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulakan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya.
2. Menyatakan gugatan penggugat selesai dengan dicabut.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mencoret perkara Nomor 771/Pdt.G/2016/PA.Smn tanggal 27 Mei 2016 dari register perkara gugatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rosmaliah, SH, MSI sebagai Ketua Majelis, Tukimin, SH, MSI dan Drs. Marwoto, SH, MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Titik Handriyani, SH, MSI, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II dan Turut Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Rosmaliah, SH, MSI**

Hakim Anggota I,

ttd

**Tukimin, SH, MSI**

Hakim Anggota II

ttd

**Drs. Marwoto, SH, MSI**

Panitera Pengganti

ttd

**Titik Handriyani, SH, MSI, MH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000
2. Proses	: Rp	60.000
3. Panggilan	: Rp	290.000
4. Redaksi	: Rp	5.000
5. Meterai	: Rp	<u>6.000</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>381.000</b>

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Sleman

Drs. Arwan Achmad